



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saiful Mahdi Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa Saiful Mahdi Bin Zulkifli ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Saiful Mahdi Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang Bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 20 September 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL MAHDI Bin ZULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL MAHDI Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsider **6 (enam)** bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3154-ZBA, No. Rangka: MH31JM3139LK576241 dan No. Mesin: JM31E3573686.
 - 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna hitam - biru, Imei: 352879055967765.

Dipergunakan dalam berkas perkara RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA.

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 21.55 WIB saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria (penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3154 ZBA, dan langsung menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di atas balai yang berada di depan rumahnya, kemudian saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria menanyakan **"Gimana bang ini ada uang Rp140.000 apa ada tambahan"** di jawab oleh Terdakwa **"ada uang Cuma Rp30.000"** saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria menjawab **"Boleh"** lalu saksi Rizki Mardha Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Zakaria menyerahkan uang Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"ini uang kamu sudah saya ambil tapi saya potong ukuran uang yang saya tambah"* saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria menjawab *"iya boleh"* setelah menerima uang dari saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar lalu meminjam handphone saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria untuk menelpon kawannya yang bernama FAISAL (DPO) namun handphone FAISAL tidak aktif, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria *"pinjam sepeda motor bentar mau ke tempat FAISAL"* lalu saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat FAISAL sedangkan pada saat itu saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria menunggu di atas balai. Kemudian Terdakwa pergi menemui FAISAL di Desa Lipah Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan setelah berjumpa dengan FAISAL Terdakwa mengatakan *"apa ada Sal (Sabu)"* FAISAL menjawab *"berapa ada uang"* Terdakwa menjawab *"Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)"* lalu saya menyerahkan uang Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada FAISAL dan sekira pukul 22.30 Wib saudara FAISAL menyerahkan Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Terdakwa, setelah menerima Sabu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Sampai di rumah saya kembali menemui saudara RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA yang menunggu di pondok yang berada didepan rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA *"saya potong hak saya"* saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria menjawab *"Oke bang ambil terus ukuran uang abang"* lalu Terdakwa mengambil Sabu yang milik haknya lalu sisa Sabu 1 (satu) paket tersebut langsung diserahkan kepada saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria, setelah menerima Sabu saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria langsung pulang dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Selanjutnya begitu Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil alat hisap Sabu (bong) yang sudah Terdakwa rakit dari botol Sprite di tempat pembuangan sampah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil Sabu di saku celana sebelah kanan lalu Terdakwa membuka plastik berisi Sabu tersebut dan Sabunya Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek yang sudah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Sabu langsung bakar dan Terdakwa mulai menghisapnya, di saat sedang menghisap Sabu tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bireuen dan Terdakwa langsung kaget dan panik, kemudian Terdakwa lari ke belakang dapur lalu alat hisap Sabu (bong) Terdakwa lempar ke bawah rak piring lalu petugas mendobrak pintu belakang dan langsung masuk ke dalam rumah serta di saat itu Terdakwa lari ke ruang tamu begitu di runag tamu Terdakwa langsung disuruh tiarap oleh petugas, kemudian sebagian petugas menggeledah seisi rumah dan berhasil menemukan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite di bawah rak piring, kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas dengan petugas dan menanyakan "dimana kamu ambil Sabu yang kamu kasih ke si Rizki" Terdakwa menjawab "saya ambil sama FAISAL tapi saya tidak tahu rumahnya, tadi saya jumpa sama dia di kios" lalu Terdakwa langsung dinaikkan ke dalam mobil petugas dan disitu Terdakwa melihat saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria juga sudah ditangkap, kemudian petugas membawa Terdakwa ke kios tempat Terdakwa ambil Sabu dari FAISAL, tiba di kios tersebut Terdakwa FAISAL sudah tidak ada lagi lalu petugas langsung melakukan pencarian Terdakwa FAISAL ke rumahnya, setiba di rumah FAISAL juga tidak berada dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria di bawa ke polres bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 19 Juli 2022 atas nama Tersangka RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA, CS menyatakan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 4266/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA dan SAIFUL MAHDI Bin ZULKIFLI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman"*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.00 wib Tim dari Satresnarkoba Polres Bireuen mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang laki-laki yang bernama Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria di duga menguasai Narkoba jenis Sabu serta pelaku tersebut sedang berada di Desa Pulo Ara Kec. Kota Juang Kab. Bireuen tepatnya di sebuah rumah, mendengar informasi tersebut Tim Anggota Opsnal Satresnarkoba langsung menuju ke Desa Pulo Ara untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di Desa Pulo Ara Tim Anggota Opsnal Satresnarkoba melihat Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria sedang mengedor pintu rumah temannya namun pintu rumah tersebut tidak dibuka, selanjutnya Tim Anggota Opsnal langsung berjalan ke arah Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria yang saat itu hendak mau meninggalkan rumah tersebut lalu sekira pukul 22.30 Tim Anggota Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan menyita 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening di tangan sebelah kiri Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria, kemudian menyita handphone merk Strawberry warna hitam biru di saku celana depan serta juga ikut menyita sepeda motor honda Scopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3154 ZBA di halaman rumah temannya yang bernama IQBAL (DPO). Selanjutnya Tim menginterogasi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disita darinya diperoleh dari Terdakwa, setelah itu Tim Anggota Opsnal Satresnarkoba menuju ke rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Lhaksamana Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, sekira pukul 23.30 Tim Anggota Opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil menyita 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite di bawah rak piring yang disembunyikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan Terdakwa beserta barang bukti yang telah disita langsung dibawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 19 Juli 2022 atas nama Tersangka RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA, CS menyatakan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 4266/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA dan SAIFUL MAHDI Bin ZULKIFLI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ozie Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada Senin, 18 Juli 2022 pukul 23.30 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan setelah tertangkapnya Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria sebelumnya, yang mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen salah satunya yaitu Saksi Rony Batubara;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang dibuang Terdakwa ke lantai rumah karena panik saat tertangkap;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang membelinya dari Faisal (DPO) seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan sisanya yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria untuk dicarikan narkoba jenis shabu pada Senin, 18 Juli 2022 di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berinisiatif menambah uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri, lalu dengan meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria, Terdakwa pergi menuju sebuah kios di Desa Lipah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen untuk bertemu dengan Faisal (DPO) dan langsung membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut diberikan sebagian kepada Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa sebagai jatah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Rony Batubara**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada Senin, 18 Juli 2022 pukul 23.30 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan setelah tertangkapnya Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria sebelumnya, yang mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen salah satunya yaitu Saksi Ozie Ramadhan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menghisap narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang dibuang Terdakwa ke lantai rumah karena panik saat tertangkap;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Faisal (DPO) seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan sisanya yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria untuk dicarikan narkotika jenis shabu pada Senin, 18 Juli 2022 di rumah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berinisiatif menambah uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri, lalu dengan meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria, Terdakwa pergi menuju sebuah kios di Desa Lipah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen untuk bertemu dengan Faisal (DPO) dan langsung membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut diberikan sebagian kepada Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa sebagai jatah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Senin, 18 Juli 2022 pukul 22.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan bertemu dengan Terdakwa di bale depan rumah;
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan keinginannya untuk menghisap narkoba jenis shabu dan meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berinisiatif menambah uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi untuk menghubungi Faisal (DPO) sebagai orang yang memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Faisal (DPO) tidak bisa dihubungi, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi untuk pergi menemui Faisal (DPO) dan Saksi menunggu di bale depan rumah Terdakwa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa kembali ke rumah dan menemui Saksi untuk kemudian membagi narkoba jenis shabu sesuai dengan jatah masing-masing, lalu Saksi kemudian pergi kembali ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi di Desa Pulo Ara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, sekitar pukul 22.30 WIB Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, yang lalu berdasarkan penangkapan Saksi tersebut, Terdakwa kemudian ditangkap juga di rumahnya;
- Bahwa saat ditangkap, dari diri Saksi digeledah dan disita barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3154-ZBA, No. Rangka: MH31JM3139LK576241 dan No. Mesin: JM31E3573686 dan 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna hitam - biru, Imei: 352879055967765;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu secara patungan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 29 Juni 2022 atas nama Terdakwa RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA, CS menyatakan 1 (satu) paket yang narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 4266/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA dan SAIFUL MAHDI Bin ZULKIFLI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada hari Senin, 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan setelah tertangkapnya Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria sebelumnya, yang mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menghisap narkotika jenis shabu dan karena panik Terdakwa membuang alat hisap shabu tersebut ke lantai rumah;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang dibuang Terdakwa ke lantai rumah tersebut disita oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Faisal (DPO) seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan sisanya yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa;
- Bahwa mulanya Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria datang ke rumah Terdakwa untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu pada Senin, 18 Juli 2022 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berinisiatif menambah uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri, lalu Terdakwa menghubungi Faisal (DPO) sebagai pemilik narkotika jenis shabu dengan handphone milik Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan pergi menuju sebuah kios di Desa Lipah Kecamatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeumpa Kabupaten Bireuen untuk bertemu dengan Faisal (DPO) dan langsung membeli narkoba jenis shabu seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menemui Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria lalu narkoba jenis shabu tersebut diberikan sebagian kepada Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa sebagai jatah milik Terdakwa lalu Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria pulang dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu dengan alat hisap yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan saat menghisap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali patungan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3154-ZBA, No. Rangka: MH31JM3139LK576241 dan No. Mesin: JM31E3573686;
3. 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna hitam - biru, Imei: 352879055967765;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite;

Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada hari Senin, 18 Juli 2022 pukul 23.30 WIB;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan setelah tertangkapnya Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria sebelumnya, yang mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Faisal (DPO) seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan sisanya yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa;
- Bahwa mulanya Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria datang ke rumah Terdakwa untuk meminta dicarikan narkoba jenis shabu pada Senin, 18 Juli 2022 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berinisiatif menambah uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri, lalu Terdakwa menghubungi Faisal (DPO) sebagai pemilik narkoba jenis shabu dengan handphone milik Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan pergi menuju sebuah kios di Desa Lipah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen untuk bertemu dengan Faisal (DPO) dan langsung membeli narkoba jenis shabu seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menemui Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria lalu narkoba jenis shabu tersebut diberikan sebagian kepada Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa sebagai jatah milik Terdakwa lalu Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria pulang dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu dengan alat hisap yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan saat menghisap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali patungan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 29 Juni 2022 atas nama Terdakwa RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA, CS menyatakan 1

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket yang narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 4266/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA dan SAIFUL MAHDI Bin ZULKIFLI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI cq. Menteri Kesehatan untuk menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani maupun

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Saiful Mahdi Bin Zulkifli, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya hukum atau peraturan perundang-undangan melarang melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Weder Rechtelijheid*, dimana dalam kaitannya dengan narkotika diatur dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dimana untuk mengedarkan narkoba diperlukan izin dari Menteri (Pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” diterapkan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari alternatif elemen (sub unsur) yang berarti apabila salah satu elemen (sub unsur) dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diatas haruslah terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhaksamana Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada hari Senin, 18 Juli 2022 pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan setelah tertangkapnya Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria sebelumnya, yang mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol sprite;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Faisal (DPO) seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan sisanya yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa mulanya Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria datang ke rumah Terdakwa untuk meminta dicarikan narkoba jenis shabu pada Senin, 18 Juli 2022 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berinisiatif menambah uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri, lalu Terdakwa menghubungi Faisal (DPO) sebagai pemilik narkoba jenis shabu dengan handphone milik Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan pergi menuju sebuah kios di Desa Lipah Kecamatan Jeumpa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen untuk bertemu dengan Faisal (DPO) dan langsung membeli narkoba jenis shabu seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menemui Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria lalu narkoba jenis shabu tersebut diberikan sebagian kepada Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa sebagai jatah milik Terdakwa lalu Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria pulang dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu dengan alat hisap yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan saat menghisap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali patungan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 29 Juni 2022 atas nama Terdakwa RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA, CS menyatakan 1 (satu) paket yang narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 4266/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama RIZKI MARDHA Bin MUSTAFA ZAKARIA dan SAIFUL MAHDI Bin ZULKIFLI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI cq. Menteri Kesehatan untuk menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Faisal (DPO) seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan uang yaitu Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Rizki Mardha Bin Mustafa dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dan dari pembelian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada dijanjikan upah atau imbalan apapun. Terdakwa juga menghisap narkoba

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu berdasarkan bagian/jatah uang milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan peredaran gelap atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa jumlah narkoba jenis shabu sebagai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum relatif kecil yaitu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yaitu untuk kelompok metamphetamine (shabu) adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan jumlahnya relatif kecil serta tidak terungkap fakta bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3154-ZBA, No. Rangka: MH31JM3139LK576241 dan No. Mesin: JM31E3573686 dan 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna hitam-biru, Imei: 352879055967765 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ç maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang telah dipergunakan untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Mahdi Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3154-ZBA, No. Rangka: MH31JM3139LK576241 dan No. Mesin: JM31E3573686;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna hitam-biru, Imei: 352879055967765;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rizki Mardha Bin Mustafa Zakaria;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.
d.t.o

Daniel Saputra, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o

T. Samsul Bahri, S.Kom.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bir